

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PERSETUBAHAN OLEH AYAH KANDUNG
TERHADAP ANAK KANDUNG
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 157/PID.SUS/2025/PN BGL)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : SELPIA
NPM : 2274201084
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN OLEH AYAH KANDUNG
TERHADAP ANAK KANDUNG
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 157/PID.SUS/2025/PN BGL)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : SELPIA
NPM : 2274201084
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN OLEH AYAH KANDUNG TERHADAP ANAK
KANDUNG (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 157/PID.SUS/2025/PN BGL)**

Hari : Jumat
Tanggal : 06 Februari 2026

Penyusun:

SELPIA
NPM. 2274201084

Dosen Pembimbing



Hendi Sastra Putra, S.H., M.H.
NIDN. 0226058403

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, pada:


Hari : Rabu
Tanggal : 04 Maret 2026

DEWAN PENGUJI

NAMA


TANDA TANGAN

1. **Hendi Sastra Putra, S.H., M.H**
NIDN. 0226058403
(Ketua Penguji)




(.....)

2. **Dr. Betra Sarianti, S.H., M.H**
NIDN. 0213117301
(Anggota Penguji)



(.....)

3. **Riri Tri Mayasari, S.H., M.H**
NIDN. 0211048601
(Anggota Penguji)



(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Ranga Javanuarto, S. H. M. H
NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang tertanda tangan dibawah ini :

Nama : Selpia

NPM : 2274201084

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak Kandung (Analisis Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2025/Pn Bgl)” merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 04 Maret 2026
Yang membuat pernyataan



Selpia
NPM. 2274201084

MOTTO

Menjadi perempuan berarti memiliki keberanian untuk terus bangkit, bahkan saat menghadapi kesulitan. Saya meyakini bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka peluang dan meningkatkan masa depan, sementara doa dan pengorbanan orang tua merupakan kekuatan utama yang memperkuat setiap langkah. Dengan menjaga integritas, membangun identitas, dan terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, saya percaya bahwa setiap tantangan dapat diubah menjadi langkah menuju kesuksesan.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan penghargaan yang mendalam, saya haturkan karya ini kepada semua yang telah memberi dukungan moral, spiritual, dan emosional sepanjang proses studi serta penulisan skripsi ini. Persembahan ini ditujukan kepada:

1. Ayah saya, yang telah menjadi lambang ketekunan, kesabaran, dan kerja keras sepanjang hidup saya. Seluruh nasihat, dorongan, dan pengorbanan yang beliau tunjukkan telah memotivasi saya untuk berjuang dan menyelesaikan studi. Pandangan hidupnya mengajarkan kepada saya tentang pentingnya integritas, ketahanan, dan tanggung jawab besar. Dengan sepenuh hati, saya mempersembahkan karya ini sebagai ungkapan terima kasih dan penghormatan saya atas cinta dan perhatian yang tak pernah pudar dari beliau.
2. Mama saya, yang senantiasa setia memberikan doa, dukungan, dan kasih yang tulus di setiap langkah yang saya ambil. Keteguhan beliau menghadapi berbagai rintangan dalam hidup menjadi inspirasi yang tak henti bagi saya. Melalui kasih sayang dan kehangatan ibu, saya belajar untuk tetap kuat, sabar, dan optimis dalam meraih cita-cita saya. Karya ini saya persembahkan untuknya sebagai simbol rasa syukur yang mendalam atas doa-doa yang menyertainya di semua fase perjalanan saya.
3. Untuk kakak perempuan saya, yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam setiap keadaan. Perhatian, saran, dan dukungannya sangat berpengaruh dalam perkembangan karir akademik saya. Dari beliau, saya

memahami arti ketulusan, cinta, dan tekad untuk bangkit meskipun dihadapkan pada banyak keterbatasan. Dedikasi ini saya berikan sebagai tanda penghargaan atas segala dukungan dan energi positif yang beliau berikan.

4. Untuk kakak laki-laki saya, yang senantiasa memberiku perhatian, nasihat, dan dorongan yang menguatkan saya. Kehadiran dan perhatiannya memberikan motivasi untuk tidak pernah menyerah dan selalu berusaha melakukan yang terbaik dalam setiap proses. Pandangan dan bimbingannya telah memperkuat keyakinan saya dalam melaksanakan penelitian ini. Penghormatan ini merupakan ungkapan rasa syukur saya atas dukungan tulus yang beliau berikan.
5. Untuk diriku sendiri, yang telah berusaha menghadapi beragam tantangan, keraguan, dan perjalanan panjang hingga sampai ke tahap ini. Saya menghargai setiap usaha, setiap kegigihan, dan setiap keberanian yang saya bangun selama masa akademis ini. Setiap langkah, baik yang besar maupun kecil, telah membentuk diri saya menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Saya mempersembahkan ini untuk diri saya sendiri sebagai pengingat bahwa perjuangan ini layak dihargai dan merupakan bagian tak terpisahkan dari jalur hidup saya.

Semoga dedikasi ini menjadi wujud penghormatan dan rasa terima kasih saya yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian akademis ini. Saya berharap semoga Allah (SWT) membalas

semua kebaikan, doa, dan dukungan yang saya terima dengan berkat yang melimpah.

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH AYAH KANDUNG TERHADAP ANAK KANDUNG (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 157/PID.SUS/2025/PN BGL)

Oleh :

Selpia

Kejahatan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya sendiri adalah salah satu bentuk kekerasan seksual yang paling serius, karena mencakup penyalahgunaan kewajiban orang tua dan keadaan rentan anak yang sangat tinggi. Putusan No. 157/Pid.Sus/2025/PN Bgl menunjukkan adanya jarak antara harapan perlindungan hukum untuk anak dan tantangan dalam membuktikan kasus di pengadilan, terutama terkait dengan kondisi psikologis korban dan keterbatasan kesaksian dari saksi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual untuk mengeksplorasi cara berpikir hakim serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan Perlindungan Anak. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa keputusan hakim didasarkan pada penilaian menyeluruh terhadap pernyataan korban, kesaksian saksi, hasil pemeriksaan medis, dan dokumen lainnya. Seluruh unsur Pasal 81 (3) jo. Pasal 76D UU Perlindungan Anak dinyatakan terpenuhi, termasuk faktor yang memberatkan karena pelaku merupakan ayah kandung. Putusan ini mencerminkan penerapan keadilan yang substansial, penerapan prinsip hukum yang konsisten, dan penguatan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Persetubuhan, Inses, Perlindungan Anak.

ABSTRACT

JUDICIAL CONSIDERATIONS IN THE CRIME OF SEXUAL INTERCOURSE COMMITTED BY A BIOLOGICAL FATHER AGAINST HIS BIOLOGICAL CHILD (AN ANALYSIS OF DECISION NUMBER 157/PID.SUS/2025/PN BGL)

By:
Selpia

Sexual intercourse committed by a father against his own child stands for one of the most serious forms of sexual violence, as it involves the abuse of parental authority and the extreme vulnerability of the child. Decision No. 157/Pid.Sus/2025/PN Bgl illustrates the gap between the expected level of legal protection for children and the challenges faced in proving such cases in court, particularly concerning the psychological condition of the victim and the limited availability of witness testimony. This study employs a normative legal research method using case, statutory, and conceptual approaches to examine the reasoning of the judges and to evaluate its conformity with the principles of justice, legal certainty, and child protection. The findings reveal that the judges' decision was based on a comprehensive assessment of the victim's testimony, witness statements, medical examination results, and other supporting documents. All elements of Article 81 paragraph (3) in conjunction with Article 76D of the Child Protection Law were considered to have been fulfilled, including aggravating circumstances due to the perpetrator being the biological father of the victim. The ruling reflects the application of substantive justice, consistent implementation of legal principles, and reinforcement of the best interests of the child principle in addressing cases of sexual violence against children.

Keywords: Judicial Considerations, Sexual Intercourse, Incest, Child Protection

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, bimbingan, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERSETUBUHAN ANTARA AYAH KANDUNG DAN ANAK KANDUNG (ANALISIS PUTUSAN NO. 157/PID.SUS/2025/PN BGL).”** Penyelesaian skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa dukungan, pengarahan, dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan sepenuh hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Bapak Drs. Susiyanto, M.Si. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pendidikan mahasiswa dan menyediakan fasilitas akademik yang memadai. Kebijakan dan kepemimpinan mereka merupakan dasar yang penting dalam menciptakan suasana belajar yang berkualitas dan kondusif untuk perkembangan akademik mahasiswa.
2. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang selalu memberikan nasihat dan dukungan, menyediakan bantuan administratif, serta memungkinkan penulis untuk menjalankan semua proses akademik dengan baik. Dedikasi beliau dalam meningkatkan kualitas pendidikan hukum telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan ilmu hukum penulis.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H.M.H. Selaku Ketua program studi hukum sekaligus sebagai pembimbing skripsi, yang telah memberikan arahan,

perbaikan, saran, serta dukungan akademis selama proses penulisan skripsi ini, layak mendapatkan penghargaan yang istimewa. Sebagai ketua, penulis menerima bantuan akademik, informasi, dan bantuan administratif yang sangat berarti. Dalam perannya sebagai pembimbing, beliau dengan penuh kesabaran dan ketekunan memberikan saran-saran penting untuk meningkatkan analisis dan argumen hukum yang disusun oleh penulis. Penulis sangat berterima kasih atas waktu, perhatian, dan komitmen yang telah diberikan selama proses penelitian ini.

4. Ibu Dr. Betra Sarianti, S.H.M.H. Selaku Penguji I, yang telah memberikan kritik, saran, dan evaluasi yang membangun selama seminar dan ujian skripsi. Sudut pandang akademis mereka sangat berharga dalam meningkatkan mutu argumen dan struktur skripsi ini.
5. Ibu Riri Tri Mayasari, S.H.M.H. Selaku Penguji II, yang juga memberikan pemikiran kritis, perbaikan penting, dan wawasan tambahan yang memperkaya analisis penulis. Tanggapan mereka membantu penulis memperdalam pemahaman tentang aspek hukum pidana, khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam kasus hubungan seksual dengan anak.
6. Kepada seluruh anggota civitas akademika Fakultas Hukum, dosen, staf administrasi, dan staf pendukung lainnya yang telah memberikan jasa, pengetahuan, dan pengalaman akademik selama penulis menjalani pendidikan. Kontribusi mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah membentuk pemahaman penulis mengenai yurisprudensi dan penegakan hukum di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Meski demikian, penulis berharap karya ilmiah ini dapat memberi sumbangsih untuk kemajuan penelitian hukum pidana, khususnya dalam analisis pertimbangan hakim dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal bagi semua pihak yang telah berkontribusi pada penyelesaian skripsi ini, baik melalui bantuan, doa, maupun dukungan.

Bengkulu, 04 Maret 2026
Penulis,

Selpia
NPM.2274201084

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Kegunaan Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Persetubuhan	12
B. Tindak Pidana Inses.....	18
C. Teori Keadilan (Aristoteles dan John Rawls).....	22

D. Teori Kepastian Hukum	24
E. Teori Perlindungan Anak	26
F. Keaslian Penelitian	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	33
B. Jenis Pendekatan.....	34
C. Sifat Penelitian.....	37
D. Sumber Data	39
E. Analisis Data	40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak Kandung dalam Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2025/PN Bgl.....	42
B. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual yang dialami oleh anak merupakan salah satu jenis kejahatan seksual yang paling serius, karena bukan hanya melanggar hak mereka untuk memiliki masa depan yang lebih baik, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Kerumitan dan dampak psikologis dari kejahatan ini semakin meningkat ketika pelaku adalah ayah kandung dari korban. Ini karena seorang ayah, baik dalam konteks sosial maupun hukum, seharusnya memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi, mendidik, dan membesarkan anaknya dengan penuh kasih, dan bukannya melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap mereka.¹ Dalam hukum Indonesia, kejahatan ini dijelaskan secara jelas dalam Pasal 81 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang mengatur Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 mengenai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.² Aturan ini menyatakan bahwa setiap individu yang melakukan persetubuhan dengan anak, yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pengasuh, akan dihukum dengan penjara minimal lima tahun dan maksimal lima belas tahun, serta denda hingga lima miliar rupiah. Namun, dalam

¹ United Nations Children's Fund (UNICEF) Rescue, International, and Committee (IRC), *Caring for Child Survivors of Sexual Abuse Guidelines*, second (New York: UNICEF, 2023).

² "Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Amandemen Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" (2016).

praktiknya, penerapan hukum ini sering menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam bukti, sehingga menciptakan perbedaan antara yang ideal (aturan hukum) dan kondisi nyata di lapangan.³

Berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), tercatat sebanyak 28.831 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia pada tahun 2024. Dari total tersebut, 24.999 kasus melibatkan anak perempuan, sedangkan 6.228 kasus melibatkan anak laki-laki. Bentuk kekerasan yang terjadi sangat beragam, termasuk kekerasan fisik, psikologis, dan seksual, serta eksploitasi, perdagangan manusia, dan penelantaran. Data ini menunjukkan bahwa meskipun telah diupayakan berbagai langkah perlindungan, jumlah insiden kekerasan terhadap anak di Indonesia tetap tinggi.⁴

Kasus ini terjadi di Bengkulu, tepatnya di rumah terdakwa yang terletak di Perumahan Residen 1, Nomor 02, Jalan Kalimantan Gang Merpati 12, Rawa Makmur, Muara Bangkahulu. Hal ini menjadi penting untuk diteliti karena Provinsi Bengkulu termasuk dalam wilayah yang mengalami peningkatan kasus kekerasan terhadap anak. Berdasarkan informasi dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota

³ Diana, Wahyu Prawesthi, and Bahrul Amiq, "Criminal Provisions For Perpetrators Who Commit Criminal Acts of Copulation And Lewd Acts Against Minors," *Indonesian Journal of Law and Justice* vol.4, no. 1 (2024): 1–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2345>.

⁴ Joko Susanto, "Data Kementerian PPPA: Kekerasan Anak Capai 28.831 Kasus Pada 2024," NU Online, 2024, <https://nu.or.id/nasional/data-kementerian-pppa-kekerasan-anak-capai-28-831-kasus-pada-2024-npRIs>.

Bengkulu, jumlah kasus kekerasan terhadap anak di area ini mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2025, dengan kekerasan seksual terhadap anak mulai tercatat secara luas sejak bulan Juni 2025.⁵ Pada bulan Juli 2025, terdapat 6 kasus yang melibatkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan total 7 korban. Data ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang bertujuan untuk melindungi anak-anak, implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam aspek pembuktian di pengadilan, pemulihan mental bagi korban, maupun pengaruh budaya lokal yang cenderung menutupi kasus kekerasan seksual di dalam keluarga.⁶

Tingkat kekerasan seksual di dalam rumah tangga juga terlihat dalam laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Bengkulu, yang mencatat adanya 86 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan pada tahun 2024.⁷ Sebagian besar dari kasus tersebut merupakan kekerasan seksual yang terjadi di dalam keluarga dengan pelaku sebagai ayah kandung. Ini menunjukkan bahwa inses adalah masalah sosial yang perlu disikapi dengan serius.

⁵ Riko Dwi Apriansyah, "Data Kasus Kekerasan Anak Di Bengkulu Meningkat, UPTD PPA Terus Intensifkan Pendampingan," Rakyat Bengkulu, 2025, <https://rakyatbengkulu.disway.id/kota-bengkulu/read/709046/data-kasus-kekerasan-anak-di-bengkulu-meningkat-uptd-ppa-terus-intensifkan-pendampingan/15>.

⁶ Siswantari Pratiwi, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual* (malang: Inteligencia Media, 2023).

⁷ Handi Handi, "Kadis DP3AP2KB Menyebut Ada 86 Kasus Terbaru Kekerasan Anak Dan Perempuan Di Bengkulu," bengkulu news, 2024, <https://www.bengkulunews.co.id/kadis-dp3ap2kb-menyebut-ada-86-kasus-terbaru-kekerasan-anak-dan-perempuan-di-bengkulu>.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam konteks keluarga, khususnya inses di Kota Bengkulu, terutama tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anaknya, menjadi isu serius yang menunjukkan lemahnya Perlindungan Anak dalam lingkungan rumah. Salah satu contoh mencolok adalah ketika seorang pria yang dikenal dengan inisial HH berusia 36 tahun ditangkap oleh Polres Kota Bengkulu karena bersetubuh dengan anaknya sendiri sejak korban berumur 10 tahun sampai 14 tahun.⁸ Korban mengungkapkan ketakutan untuk melapor karena pelaku mengancam akan menghentikan pemberian uang jajan dan dukungan pendidikannya.

Kasus lain yang terungkap melibatkan seorang ayah berinisial DE berumur 44 tahun dari Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, yang ditangkap setelah istrinya melihat langsung aksi persetubuhan terhadap anaknya yang masih berstatus pelajar SMP.⁹ Insiden ini membuktikan bahwa inses bukanlah hal yang terisolasi, melainkan merupakan bagian dari masalah mendasar yang muncul dalam interaksi keluarga di Kota Bengkulu.

Penanganan inses di Kota Bengkulu juga tercatat dalam studi akademis. Salah satunya dalam Jurnal Viktorologi yang mencatat bahwa Unit PPA Polresta Bengkulu pernah menangani kasus persetubuhan yang

⁸ “Ayah Pemerkosa Anak Kandung Selama Empat Tahun Ditangkap Di Bengkulu,” Antara News, 2022, <https://www.antaraneews.com/berita/3054873/ayah-pemerkosa-anak-kandung-selama-empat-tahun-ditangkap-di-bengkulu>.

⁹ “Ayah Di Bengkulu Diringkus Polisi Usai Kepergok Istri Setubuhi Anak Kandung Sendiri,” Bengkulu Ekspres, 2025, <https://bengkuluekspres.disway.id/kasus-dan-peristiwa/read/191473/ayah-di-bengkulu-diringkus-polisi-usai-kepergok-istri-setubuhi-anak-kandung-sendiri>.

melibatkan anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya yang mengalami gangguan pendengaran. Ini menjelaskan betapa rentannya posisi anak dalam keluarga.¹⁰ Dampak dari inses sangat berat, mulai dari trauma psikologis jangka panjang, kecemasan untuk berbicara, hingga stigma sosial yang menghalangi proses hukum. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah sistematis di Kota Bengkulu, seperti pendidikan bagi orang tua, penguatan mekanisme pelaporan, dan pendampingan psikologis yang berkelanjutan bagi korban.

Kasus yang sedang dibahas saat ini melibatkan Ade Setiawan Bin Syahril MY, seorang warga di Kota Bengkulu, yang diduga melakukan tindakan persetubuhan terhadap putrinya sendiri, Amira Najwa Adelia, yang pada waktu kejadian berusia 10 tahun. Dalam hal ini, jaksa meminta agar terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 13 tahun serta denda sebesar Rp1. 000. 000. 000,00 (satu miliar rupiah) karena tindakannya melanggar Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76D dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Anak. Namun, dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 157/Pid.Sus/2025/PN Bgl, pengacara terdakwa mengajukan pembelaan yang pada dasarnya meminta agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan atau, paling tidak, dari tuntutan hukum, dengan alasan bahwa bukti yang dihadirkan tidak cukup kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa secara meyakinkan. Keputusan hakim

¹⁰ Indah Carmelia et al., "Tinjauan Viktimologi Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus Di Unit Ppa Polresta Bengkulu)," *Jurnal Viktorologi*, 2020, [https://repository.umb.ac.id/230/1/JURNAL Indah Carmelia.pdf](https://repository.umb.ac.id/230/1/JURNAL%20Indah%20Carmelia.pdf).

yang menerima pembelaan tersebut dan membebaskan terdakwa menimbulkan kontroversi di masyarakat, karena dianggap bertentangan dengan rasa keadilan publik, terutama mengingat bahwa korban adalah anak kandung pelaku dan memiliki hubungan darah yang langsung.¹¹

Setelah melalui serangkaian proses hukum hingga mencapai tahap akhir, majelis hakim akhirnya memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anaknya sendiri. Sebagai konsekuensi dari tindakannya, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun dan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000.000,00, dengan ketentuan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan penjara selama 4 bulan. Keputusan ini menunjukkan bahwa pengadilan telah melakukan penilaian dan mempertimbangkan semua bukti dengan seksama, sehingga dapat memberikan hukuman yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Kejahatan itu terjadi pada hari Minggu, 15 Desember 2024, sekitar pukul 01.00 dini hari di rumah terdakwa. Berdasarkan laporan medis yang dikeluarkan oleh seorang dokter di Rumah Sakit Bhayangkara di Bengkulu, ditemukan cedera pada selaput dara korban, yang menunjukkan trauma benda tumpul, meskipun laporan medis menggambarannya sebagai cedera lama. Kasus tersebut kemudian disidangkan di pengadilan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu pada tahun 2025. Fenomena ini menunjukkan

¹¹ Fransiska Novita Eleanora et al., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, pertama (kota malang: Madza Media, 2021).

bahwa kekerasan seksual terhadap anak masih meluas, bahkan di dalam keluarga mereka sendiri, meskipun pemerintah telah berupaya untuk memperkuat kebijakan dan undang-undang untuk melindungi anak-anak.

Studi ini dianggap sangat penting karena ada perbedaan hak hukum yang memberikan perlindungan penuh bagi anak-anak dan kenyataan penerapan hukum, khususnya dalam kasus persetubuhan dengan anak sendiri. Perbedaan antara hukum yang ideal dan praktik yang sesungguhnya ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim, serta sejauh mana pertimbangan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan Perlindungan Anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak serta asas hukum pidana di Indonesia.¹² Selain itu, kasus ini juga mencerminkan bagaimana proses hukum yang panjang dan rumit dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, sekaligus menantang peran hakim dalam mengedepankan kepentingan terbaik anak yang seharusnya menjadi landasan dari setiap keputusan hukum.

Studi ini menerapkan pendekatan Kasus, Perundang-Undangan, dan konseptual dengan mengeksplorasi peraturan hukum yang berlaku, prinsip-prinsip hukum, serta alasan yang diberikan hakim saat memutuskan suatu kasus. Analisis difokuskan pada cara hakim mengevaluasi bukti, keterangan dari saksi, hasil visum et repertum, dan fakta-fakta yang muncul di

¹² Pratiwi, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual*.

persidangan terkait dengan unsur-unsur Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, penelitian ini juga akan membandingkan keputusan tersebut dengan teori keadilan substantif, prinsip kepastian hukum, dan asas Perlindungan Anak, serta menilai sejauh mana pertimbangan hakim mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.¹³ Dengan begitu, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi akademis dalam memahami dinamika penilaian hakim terhadap tindak pidana persetubuhan dalam konteks keluarga, dan sekaligus memberikan dasar rekomendasi untuk pembaruan praktik hukum pidana di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan yang ada, penulis merasa penting untuk melakukan analisis secara mendalam tentang masalah ini, yang kemudian akan dijadikan sebagai fokus dalam penelitian dengan judul **“Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Persetubuhan oleh Ayah Kandung terhadap Anak Kandung (Analisis Putusan Nomor 157/Pid. Sus/2025/PN Bgl).”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan yang telah disampaikan dalam latar belakang sebelumnya, untuk lebih menegaskan tujuan dari penelitian ini, penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

¹³ John Rawls, *A Theory of Justice*, revisi (Harvard University Press, 1971), <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.2307/j.ctvkjb25m>.

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana persetubuhan oleh ayah kandung terhadap anak kandung dalam Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2025/PN Bgl?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan?

C. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum pidana, terutama dalam memahami alasan di balik keputusan hakim dalam kasus persetubuhan oleh ayah terhadap anaknya.
- b. Temuan dari penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas kajian akademis tentang penerapan teori keadilan, teori pembuktian, dan Perlindungan Anak dalam praktik hukum pidana di Indonesia.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pertimbangan bagi pihak berwenang dalam penegakan hukum seperti hakim, jaksa, dan penyidik saat menangani kasus persetubuhan terhadap anak, sehingga mereka lebih memperhatikan faktor psikologis korban serta prinsip Perlindungan Anak.
- b. Penelitian ini juga bisa menjadi acuan untuk masyarakat dan kalangan akademisi hukum guna memahami posisi hakim dalam

mencari keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan yang nyata bagi anak-anak yang menjadi korban.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji alasan-alasan yang dipertimbangkan oleh hakim dalam kasus hubungan seksual antara ayah dan anak, serta mengevaluasi kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum yang ada, sambil menerangkan tujuan dan manfaat dari penelitian tersebut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana persetubuhan oleh ayah kandung terhadap anak kandung pada Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2025/PN Bgl.
- b. Untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Dari sisi akademis, studi ini berguna untuk menyajikan wawasan ilmiah dan analitis tentang penerapan norma hukum dan prinsip-prinsip keadilan dalam perkara tindak kejahatan yang menyangkut anak.

- b. Dari segi praktis, penelitian ini memberikan saran perbaikan bagi sistem peradilan pidana agar lebih fokus pada perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap tahap proses hukum.